

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR: ..84.../HK.01/K.NT-06./09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN
LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN
2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melakukan klarifikasi;

b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. Menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
2. Membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
3. Menyiapkan ruang klarifikasi;
4. Menyiapkan daftar pertanyaan;
5. Melaksanakan klarifikasi;
6. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada tanggal : 10 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KETUA



THOMAS FEBRY BAYO ALA

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI
DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN
LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 89./HK.01/K.NT-06./09/2024

Tanggal : 10 September 2024

**SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1	THOMAS FEBRY B. ALA, S.IP	Ketua
2	INDAH PURNAMA DEWI, S.Sos	Anggota
3	MUHAMAD RIFAI, S.Sos	Anggota
4	ANTONIUS IRENAEUS LANANG, S.Sos	Koordinator Sekretariat
5	AGUSTINUS BOLI, SH	STAF PNS
6	HERMANUS TOPI	STAF PNS
7	MARKUS HAMI	STAF PNS
8	YANUARIUS URAN KOBAN, S.Ikom	STAF PNS
9	FRANSISKUS SENG TUKAN	STAF PNS
10	ARNOLDUS WUA, SH	STAF PPPK
11	ALWAN ARAKIAN, SE	STAF NON PNS
12	LIBERIUS S.A. LAMAWURAN	STAF NON PNS
13	AMA WAHID RAYA ATAWTUNG, ST	STAF NON PNS